

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana atas gratifikasi merupakan perbuatan yang berimplikasi dalam kategori tindak pidana korupsi dan secara khusus telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam lingkungan pemerintahan Daerah pemerintah menetapkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat 4 yaitu : Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dihitung sejak diputuskan dan ditertibkannya hasil pengawasan, dan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No:119-49 Tahun 2018 dengan Kejaksaan Republik Indonesia No.B-369 / F / Fjp / 02 / 2018 dengan Kepolisian Republik Indonesia No.B/9/II/2018 menyatakan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah Daerah sebagai tanggungjawab pejabat kepala desa dengan bentuk penyelesaiannya terdapat kerugian negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari dihitung sejak ditetapkan hasil pemeriksaan dan

pengawasan APIP atau BPK dan jika mengacu pada nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No.100.4.7/437/SJ dengan Kejaksaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 serta Kepolisian Negara Republik Indonesia No.NK/I/I/2023 bentuk penyelesaiannya adalah terdapat kerugian keuangan Negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK.sanksi administratif ini dapat ditindaklanjuti secara pidana apabila sanksi administratif tersebut tidak diselesaikan.

2. Implikasi penegakan hukum terhadap pejabat kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi akibat adanya perbuatan gratifikasi dikabupaten Labuhanbatu Selatan jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil bahwa setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang dan pegawai negeri sipil yang tidak menaati ketentuan pada pasal (3) dan/atau pasal (4) dijatuhi hukuman disiplin Jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sehingga berdasarkan data Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada 3 (tiga) dari 52 Desa yang tersandung permasalahan tindak pidana korupsi dan kepada pelaku telah diberikan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian dari statusnya sebagai ASN karena menjadi tersangka tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yaitu : Mantan pejabat Kepala Desa Binanga Dua, Mantan pejabat Kepala Desa Sukadame, dan Mantan pejabat Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Kebijakan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana gratifikasi dalam mencegah tindak pidana korupsi di kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan kewenangan seorang kepala daerah yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sebagaimana telah dijelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota maka seharusnya kepala daerah mampu memberikan penegasan kepada oknum Kepala Dinas, oknum Camat dan oknum Pejabat lainnya khususnya bagi pejabat kepala Desa yang sekaligus seorang pegawai negeri sipil dapat dimaksimalkan kinerjanya sebagaimana amanat peraturan dan perundang-undangan dan melakukan observasi secara berkala agar konsistensi aturan tentang tindak pidana korupsi dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

B. Saran-Saran

Maka adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yang dapat diuraikan yaitu sebagai berikut :

1. Harapan para pejabat kepala Desa dapat bertanggungjawab secara hukum yang berlaku jika melakukan gratifikasi sehingga memberikan kepada pejabat kepala desa dengan hukuman yang setimpal atas perbuatannya dengan cara membuat regulasi yang baru untuk jera berkeenaan dengan spesifik tentang gratifikasi.

2. Mestinya aparat penegak hukum justru tidak terlibat dalam gratifikasi yang diberikan oleh pejabat kepala desa pada tatanan anggaran dana desa yang berimplikasi kepada tindakpidana korupsi, bahkan mengejar para pejabat kepala desa ketika diketahui telah melakukan gratifikasi dana desa.
3. Mestinya pemerintah dapat melakukan pencegahan atas terjadinya gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat kepala desa dengan cara melakukan pembinaan, bimtek, dan pelatihan hukum bagi pejabat kepala desa sehingga menyampaikan akan korupsi itu merupakan musuh bersama untuk diberantas melalui pendekatan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif kepada para pejabat kepala desa dilingkungan kabupaten Labuhanbatu Selatan.